

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta yang didapat dari data serta analisis yang penyusun sampaikan maka penyusun mencoba untuk menyimpulkan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sumbangan di desa Talok dalam acara resepsi atau walimah pada prakteknya yang pertama dicatat dan yang kedua ucapan (lisan). Namun sebagian besar di Desa Talok menggunakan lisan karena masyarakat kurang merespon dengan adanya pencatatan menggunakan tulisan.
2. Dampak dari adanya Sumbangan dalam hajatan dengan sistem hutang dalam walimah ternyata telah memberi pola hidup interaksi sosial, di mana satu sama lain menjadi dekat dan keterbukaan. Sisi lain juga, dapat membantu orang-orang yang tidak mampu dari segi ekonomi manakala mereka hendak melangsungkan pernikahan.
3. Menurut pandangan Islam tradisi hutang piutang dibolehkan jika tidak ada penambahan dalam mengembalikan (membayar hutangnya) kepada yang berhutang. Apabila dalam tradisi hutang piutang ada nilai tambahan atau mendatangkan keuntungan maka hukumnya haram.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut penyusun dapat memberikan saran:

1. Adat kebiasaan atau *'Urf* sah berlaku dan berkembang dimasyarakat diharapkan tetap dipertahankan keberadaannya
2. Dalam pengadaannya yaitu sumbangan dalam hajatan walimah lebih memperhatikan kaidah-kaidah fiqih dan kemampuan yang dimiliki terutama dalam pelaksanaan kewajibannya terhadap anggota sumbangan yang lainnya.
3. Sumbangan dalam hajatan tidak ada keharusan masyarakat untuk mengikuti tetapi diberi kebebasan dalam menentukan pilihan. Pada prakteknya sesuai dengan keinginan masing-masing anggota masyarakat.
4. Kebiasaan sumbangan dalam hajatan tidak ada paksaan dalam menentukan tapi ditentukan dengan musyawarah berdasarkan kerelaan, keridhoan agar terdapat kedamaian dan kemudahan sehingga acara sumbangan dalam hajatan bisa terlaksana dengan baik.